



IKSAN, SH.
NOTARIS KOTA BEKASI

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-226.HT.03.01-TH.2000
TANGGAL 8 FEBRUARI 2000**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 3-XA-2003
TANGGAL 27 FEBRUARI 2003**

Alamat : Jl.Raya Jatimakmur No.8, Pondok Gede - Bekasi
Telp./Fax : (021) 84990762
email : Notaris_PPAT_iksansh@yahoo.co.id

S A L I N A N

AKTA : **Pernyataan Keputusan Rapat**
: PERKUMPULAN PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU
DANGDUT INDONESIA (disingkat PAMMI)
Berkedudukan di Jakarta Selatan

TANGGAL : 23 Januari 2024

NOMOR : 11.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERKUMPULAN PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU
DANGDUT INDONESIA (disingkat PAMMI)**

Nomor : 11.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 23-01-2024 (duapuluh tiga Januari duaribu duapuluh empat) pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **IKSAN, Sarjana Hukum**, Notaris Kota Bekasi, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

-Tuan **RHOMA IRAMA**, lahir di Tasikmalaya tanggal 11-12-1946 (sebelas Desember seribu sembilanratus empatpuluhenam), Warga Negara Indonesia, Seniman, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Jaya VI/14, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174031112460002, sementara berada di Bekasi; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa Luar Biasa, sebagaimana ternyata dari Notulen Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang akan disebut dibawah ini; -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-bahwa atas permintaan Rapat Umum Anggota Luar Biasa **PERKUMPULAN PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA (disingkat PAMMI)**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 05-05-2020 (lima Mei duaribu duapuluh) nomor 01, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 20-05-2020



(duapuluh Mei duaribu dua puluh) nomor: AHU-0004264.AH.01.07.TAHUN 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-07-2020 (duapuluh satu Juli duaribu duapuluh) Nomor 58, Tambahan nomor 276, anggaran dasar mana terakhir dirubah dengan akta Saya, Notaris, tertanggal 01-03-2023 (satu Maret duaribu duapuluh tiga) nomor 01, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 03-03-2023 (tiga Maret duaribu duapuluh tiga) Nomor: AHU-0000391.AH.01.08.TAHUN 2023 (untuk selanjutnya disebut "Perkumpulan"). -----

-telah diadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang Notulen Rapatnya dibuat secara dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 16-01-2024 (enam belas Januari duaribu duapuluh empat) yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini; -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili 5 (lima) Anggota Perkumpulan, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan rapat adalah sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan; -----

-bahwa dalam Rapat antara lain diputuskan sebagai berikut : -----

- I. -Menyetujui perubahan Nama Organisasi beserta atribut turunanya, berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia tanggal 11-12-2023 (sebelas Desember duaribu duapuluh tiga) nomor: KEP-04/MUNASLUB/PAMMI/A/XII/2023, tentang perubahan nama Perkumpulan yang semula bernama PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA (PAMMI) **menjadi PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA (PAMDI)**, dengan demikian merubah Pasal 1 Anggaran Dasar Perkumpulan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. -Perkumpulan ini bernama "**PERSATUAN ARTIS MUSIK DANGDUT INDONESIA**" selanjutnya disebut "**Perkumpulan**" yang berkedudukan di Gedung Graha Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Lt.1 Suite 101 nomor 100, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. -----
 2. -Perkumpulan ini dapat mempunyai cabang-cabang atau Perwakilan di tempat lain diseluruh Wilayah Republik Indonesia. -
 - II. -Memberikan wewenang kepada Pengurus untuk melaksanakan dan bertindak seperlunya sehubungan dengan keputusan sebagaimana tersebut diatas, satu dan lain hal tanpa terkecuali dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - III. -Memberi kuasa kepada tuan **RHOMA IRAMA** tersebut, untuk menyatakan Notulen Rapat ini dihadapan Notaris, membuat, minta dibuatkan dan menanda-tangani akta pernyataan keputusan rapatnya, serta mengurus persetujuan, pelaporan dan atau pemberitahuan atas perubahan tersebut kepada instansi yang berwenang. -----
- Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada hari, tanggal dan pukul tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh nona **VERA HANDAYANI**, lahir di Jakarta pada tanggal 26-02-2000 (duapuluh enam Februari duaribu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat di Kota Bekasi, Jalan Jatirahayu, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati dan tuan **OKI NOFRIYANTO**, lahir di Jakarta pada tanggal 10-10-1990 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia Karyawan Notaris, bertempat di Kota

Bekasi Jalan Jatirahayu nomor 7, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati dan keduanya pegawai Notaris, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(I K S A N , S . H .)